



**PUTUSAN**  
**Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DWI RHAMDAN IRAWAN BIN DARSANI**;
2. Tempat lahir : Ngabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/11 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/13/II/RES.4.2/2025/Satresnarkoba sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 maret 2025 dan berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan nomor SP.Kap/13.a/III/RES.4.2/2025/Satresnarkoba pada tanggal 3 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lamran, S.H., dan Idit, S.H. advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sabaka yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata, Gang Arjuna No. 82, RT 010/RW 005, Desa Raja,

*Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nba tanggal 20 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nba tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nba tanggal 8 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI RHAMDAN IRAWAN bin DARSANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI RHAMDAN IRAWAN bin DARSANI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal diduga Narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan SPEAR.
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Rei

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sebanyak Rp 1.665.000 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000 (seratus ribu) sebanyak 16 lembar, uang 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 1 lembar dan uang 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan simcard 0858-2090-1332

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih nomor polisi KB 6213 LD dengan no rangka. MH1JM041XPK671907 dan no mesin. JM04E1671908 beserta kunci

Dikembalikan kepada saksi Kristin NIK. 6108115103020001

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-14/LDK.3/Enz.2/04/2025 tanggal 7 Mei 2025 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa DWI RHAMDAN IRAWAN bin DARSANI, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2025 atau pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Ria Sinir RT/RW 003/003, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, atau setidaknya di kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 23 Februari 2025 terdakwa menghubungi sdr. APAT (DPO) melalui handphone (Whatsapp) dengan

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan membeli narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram seharga Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) namun dikarenakan terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) maka kesepakatan jual beli narkoba jenis shabu dengan saudara APAT (DPO) tidak tercapai.

kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 wib sdr. Bocun (DPO) yang merupakan kerabat dari saudara APAT (DPO) menghubungi terdakwa melalui handphone (whatsapp) menawarkan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram seharga Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa. Setelah terjadi kesepakatan jual beli, terdakwa datang ke rumah sdr. Bocun (DPO) dan langsung menyerahkan uang sebanyak Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada sdr. Bocun (DPO) yang kemudian direspon oleh sdr. Bocun (DPO) dengan masuk ke dalam kamar dan membawa narkoba jenis shabu beserta timbangan. setelah Narkoba jenis shabu tersebut ditimbang dengan berat 100 (seratus) gram, sdr. Bocun (DPO) kemudian memberikannya kepada terdakwa.

Selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 95 (sembilan puluh lima) gram dengan rincian 10 g (sepuluh gram) dijual kepada sdr. Suhen (DPO) dengan harga per 1 (satu) gramnya Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan telah dibayar oleh sdr. Suhen (DPO) sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan terdakwa menjual 85 g (delapan puluh lima gram) narkoba kepada sdr. Wili (DPO) dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya namun belum dibayar oleh sdr. Wili (DPO).

Kemudian pada hari Rabu malam tanggal 26 Februari 2025, terdakwa menuju kediaman sdr. Suhen (DPO) yang beralamat di Jalan Ria Sinir RT/RW. 003/003 Dusun Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak untuk mengambil sisa uang setoran penjualan narkoba tadi dari sdr. Suhen (DPO).

- Selanjutnya setelah mengambil uang setoran, terdakwa kemudian berangkat dari rumah sdr. Suhen (DPO) hingga pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan ria sinir RT/RW. 003/003 Dusun Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Pada saat dilakukannya penangkapan, terdakwa melarikan diri dari anggota satresnarkoba dan membuang 1 (satu) buah klip transparan

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan kristal diduga narkoba jenis shabu serta menjatuhkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih dengan nomor Polisi KB 6213 LD milik terdakwa, setelah menjatuhkan sepeda motor tersebut terdakwa kemudian berlari namun berhasil diamankan oleh Anggota satresnarkoba untuk dilakukan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi ADI SUNO selaku ketua lingkungan ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa:

1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan SPEAR yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Rei yang berisikan uang sebanyak Rp 1.665.000 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000 (seratus ribu) sebanyak 16 lembar, uang 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 1 lembar dan uang 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar,

Selanjutnya sekitar 2 (dua) meter terjatuhnya sepeda motor milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal diduga Narkoba jenis shabu di tanah yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor merk Scoopy warna putih milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

1 (satu) unit Handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan simcard 0858-2090-1332.

- Bahwa kemudian terdakwa mengakui semua kepemilikan barang bukti tersebut adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Landak.

- Bahwa dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) dari sdr. Suhen dan akan mendapatkan keuntungan sebesar 8.500.000 (delapan juta lima ratus) dari sdr. Wili bersih yang terdakwa terima. Namun yang baru menyetir adalah sdr. Suhen (DPO) sebanyak 2.000.000 (dua juta rupiah) dan barang bukti berupa uang sebanyak Rp 1.665.000 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000 (seratus ribu) sebanyak 16 lembar, uang 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 1 lembar dan uang 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar merupakan hasil penjualan narkoba tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang dibuat dan ditandatangani oleh saudara RAHMAD APRIADI pada tanggal 28 Februari 2025. Dengan

*Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nba*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Timbangan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,47 gram, berat netto 0,07 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik SUBBID NARKOBAFOR Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Nomor 194/NNF/2025 tanggal 03 Maret 2025, yang ditandatangani oleh Kabidlapor Polda Kalbar Atas nama Adminral, ST. Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP 75061110, dan ditandatangani oleh Pemeriksa Adam Wijaya, S.T. Inspektur Polisi Satu NRP 93061091 dan pemeriksa Yudha Oktatino Seroja P., S.Kom Inspektur Polisi Satu NRP 96101321 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih yang disita dari terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DWI RHAMDAN IRAWAN bin DARSANI, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2025 atau pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Ria Sinir RT/RW 003/003, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, atau setidaknya di kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025, Tim Satresnarkoba Polres Landak mendapatkan informasi dari masyarakat

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa sedang membawa narkoba jenis shabu di daerah jalan Ria Sinir Ngabang.

- Kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Satresnarkoba Polres Landak melakukan penyelidikan hingga pada Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 wib anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Ria Sinir RT/RW. 003/003 Dusun Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Pada saat dilakukannya penangkapan, terdakwa berusaha melarikan diri dari anggota satresnarkoba dan membuang 1 (satu) buah klip transparan berisikan kristal diduga narkoba jenis shabu serta menjatuhkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih dengan nomor Polisi KB 6213 LD milik terdakwa, setelah menjatuhkan sepeda motor tersebut terdakwa kemudian berlari namun berhasil diamankan oleh Anggota satresnarkoba untuk dilakukan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi ADI SUNO selaku ketua lingkungan ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa:

1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan SPEAR yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Rei yang berisikan uang sebanyak Rp 1.665.000 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000 (seratus ribu) sebanyak 16 lembar, uang 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 1 lembar dan uang 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar,

Selanjutnya sekitar 2 (dua) meter terjatuhnya sepeda motor milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal diduga Narkoba jenis shabu di tanah yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor merk Scoopy warna putih milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

1 (satu) unit Handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan simcard 0858-2090-1332,

- Bahwa kemudian terdakwa mengakui semua kepemilikan barang bukti tersebut adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Landak.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari sdr. Bocun (DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang dibuat dan ditandatangani oleh

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara RAHMAD APRIADI pada tanggal 28 Februari 2025. Dengan Hasil Timbangan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,47 gram, berat netto 0,07 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik SUBBID NARKOBAFOR Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Nomor 194/NNF/2025 tanggal 03 Maret 2025, yang ditandatangani oleh Kabidlapor Polda Kalbar Atas nama Adminral, ST. Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP 75061110, dan ditandatangani oleh Pemeriksa Adam Wijaya, S.T. Inspektur Polisi Satu NRP 93061091 dan pemeriksa Yudha Oktatino Seroja P., S.Kom Inspektur Polisi Satu NRP 96101321 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih yang disita dari terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Suno Anak (Alm) Mansan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dipanggil menjadi Saksi dalam persidangan ini terkait terjadinya penangkapan oleh petugas kepolisian dalam perkara Tindak Pidana Narkotika, di tepi jalan yang beralamat di Jalan ria sinir, RT003, RW003, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, atau tepat di depan rumah Saksi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB;
  - Bahwa sebelum penangkapan Saksi tidak mengenal Terdakwa Dwi Rhamdan;

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihubungi oleh Anggota Satresnarkoba untuk menyaksikan penggeledahan Terdakwa Dwi Rhamdan di tepi jalan yang beralamat di Jalan ria sinir RT003, RW003, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, kemudian Saksi sampai di tepi jalan tersebut, setelah sampai Saksi dijelaskan oleh Anggota Satresnarkoba bahwa mereka menangkap Terdakwa Dwi Rhamdan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 Wib, dan Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 00.30 WIB anggota Sat Resnarkoba Polres Landak menghubungi Saksi serta menjelaskan kepada Saksi bahwa ada penangkapan terhadap Terdakwa Dwi Rhamdan di tepi jalan yang beralamat di Jalan ria sinir RT003, RW003, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dan anggota satresnarkoba meminta Saksi untuk datang menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa Dwi Rhamdan. Setelah Saksi sampai di tepi jalan yang dimaksud, Saksi menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa Dwi Rhamdan serta sepeda motor merk Scoopy wama putih dengan nomor polisi KB 6213 LD yang Terdakwa Dwi Rhamdan gunakan. Saat penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa Dwi Rhamdan, petugas kepolisian menemukan: 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan SPEAR yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Rei yang berisikan uang sebanyak Rp1.665.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 16 lembar, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, Selanjutnya pada saat dilakukan pencarian disekitar tempat Terdakwa Dwi Rhamdan menjatuhkan sepeda motor merk Scoopy warna putih dan disekitaran Terdakwa Dwi Rhamdan berlari (berupaya melarikan diri dari anggota satresnarkoba), Saksi melihat petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Narkotika jenis shabu di tanah sekitar 2 (dua) meter dari tempat sepeda motor milik Terdakwa Dwi Rhamdan, dan dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor merk Scoopy wama putih milik Terdakwa Dwi Rhamdan ditemukan didalam glove box (laci) depan: 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A18 wama hitam dengan simcard 0858-2090-1332, Selanjutnya Terdakwa Dwi

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rhamdan dan barang bukti diamankan oleh anggota satresnarkoba Polres Landak;

- Bahwa Saksi diminta petugas kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan dikarenakan rumah Saksi di depan lokasi penangkapan Terdakwa Dwi Rhamdan;

- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis shabu semenjak tahun 2023 sampai dengan saat ini;

- Bahwa Saksi selalu membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Andreas Tenianto di rumah Sdr. Iyanto tetapi Saksi tidak tau alasannya kenapa selalu di tempat tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

2. Saksi Nikodemus Musil, S.Pd., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan Saksi diminta petugas kepolisian menyaksikan pengeledahan rumah Terdakwa Dwi Rhamdan karena penangkapan perkara tindak pidana narkoba yang beralamat di Dsn. Tungkul RT000, RW000, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal Terdakwa Dwi Rhamdan karena merupakan warga Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa Dwi Rhamdan, dahulu yang Saksi ketahui pernah kerja di Meliau dan semenjak itu Terdakwa Dwi Rhamdan jarang di rumah;

- Bahwa Terdakwa Dwi Rhamdan tinggal bersama kedua orang tuanya, dimana sepengetahuan Saksi bapaknya sedang sakit. Terdakwa Dwi Rhamdan telah cerai dengan istrinya dan sepengetahuan Saksi juga telah meninggal dunia;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 02.30 wib anggota Sat Resnarkoba Polres Landak menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk datang menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa Dwi Rhamdan yang beralamat di Dusun Tungkul RT000, RW000, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa dalam pengeledahan tersebut, petugas kepolisian tidak menemukan barang bukti apapun;

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar di lingkungan Saksi bahwa Terdakwa Dwi Rhamdan memakai narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;
- 3. Saksi Rio Gemilang Bin Sarno Zivi Suandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dipanggil menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan Saksi ada meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih nomor polisi KB 6213 LD dengan no rangka MH1JM041XPK671907 dan no mesin JM04E1671908 beserta kunci kepada Terdakwa Dwi Rhamdan;
  - Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal Terdakwa Dwi Rhamdan karena merupakan teman lama Saksi;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih nomor polisi KB 6213 LD dengan no rangka MH1JM041XPK671907 dan no mesin JM04E1671908 adalah milik Saksi yang Saksi beli secara kredit dari FIF Finance dengan menggunakan nama istri Saksi;
  - Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa Dwi Rhamdan datang ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Pulau bendu, Desa Hilir tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dan berbicara kepada Saksi dengan Bahasa "yo minjam motor lok mau isi kuota sama mau deposit, bisa kh" Saksi menjawab "bisa jak si, lamak dak tapi" Terdakwa Dwi Rhamdan menjawab "Lumayan Lamak Lah Yo, Bisa K" Saksi menjawab "pakailah" selanjutnya Saksi memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih nomor polisi KB 6213 LD dengan no rangka MH1JM041XPK671907 dan no mesin JM04E1671908 beserta kunci kepada Terdakwa Dwi Rhamdan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Dwi Rhamdan memang tidak memiliki sepeda motor;
  - Bahwa Terdakwa memang sering pinjam sepeda motor dengan alasan isi kuota;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa Dwi Rhamdan sebagai pemakai narkoba jenis shabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;
- 4. Saksi Mohammad Muhajir Bin Jubli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi diperiksa menjadi saksi dalam persidangan ini terkait Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Landak melakukan penangkapan kepada Terdakwa Dwi Rhamdan karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Dwi Rhamdan Irawan Bin Darsani terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 Wib, di tepi jalan yang beralamat di Jalan ria sinir RT003, RW003, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Landak mendapatkan informasi dari Masyarakat pada hari rabu tanggal 26 Februari 2025 bahwa Terdakwa Dwi Rhamdan Irawan ada memiliki dan membawa Narkoba jenis shabu, Kemudian menindaklanjuti laporan tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Landak melakukan serangkaian penyelidikan dan dari hasil penyelidikan Anggota satresnarkoba bahwa Terdakwa Dwi Rhamdan Irawan menjual Narkoba jenis shabu dengan cara menawarkan Narkoba jenis shabu melalui komunikasi *handphone* (*Whatsapp*) dan jika ada pembeli yang ingin membeli Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Dwi Rhamdan Irawan, Terdakwa Dwi Rhamdan Irawan langsung mengantar Narkoba jenis shabu kepada pembeli tersebut, Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 00.05 wib Anggota Satresnarkoba Polres Landak mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Dwi Rhamdan Irawan akan membawa Narkoba jenis shabu kepada pembeli di Jalan ria sinir RT003, RW003, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Selanjutnya sekira pukul 00.30 wib anggota satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dwi Rhamdan Irawan di Jalan ria sinir, RT003, RW003, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, yang pada saat itu Terdakwa Dwi Rhamdan Irawan berusaha melarikan diri dari anggota satresnarkoba dan menjatuhkan sepeda motor merk Scoopy wama putih miliknya. Selanjutnya Terdakwa Dwi Rhamdan Irawan berlari namun berhasil diamankan oleh Anggota satresnarkoba. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa Dwi Rhamdan Irawan yang didampingi ketua RT setempat ditemukan: 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan SPEAR yang berisikan 1 (satu) buah dompet wama hitam bertuliskan Rei yang berisikan uang sebanyak Rp1.665.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 16 lembar, uang

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nba



Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 1 lembar dan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, Selanjutnya pada saat dilakukan pencarian disekitar tempat Terdakwa Dwi Rhamdan Irawan menjatuhkan sepeda motor merk Scoopy warna putih dan berlari hingga Terdakwa Dwi Rhamdan Irawan tertangkap, ada ketua RT setempat menemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Narkotika jenis shabu di tanah sekitar 2 (dua) meter dari tempat sepeda motor milik Terdakwa Dwi Rhamdan Irawan, dan dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor merk Scoopy warna putih milik Terdakwa Dwi Rhamdan Irawan ditemukan di dalam *glove box* (laci) depan: 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan simcard 0858-2090-1332, Selanjutnya Terdakwa Dwi Rhamdan Irawan di bawa ke rumah tempatnya tinggal untuk dilakukan pengeledahan dan tidak ditemukan barang bukti, Selanjutnya Terdakwa Dwi Rhamdan Irawan beserta barang bukti di amankan di Polres Landak;

- Bahwa pada saat Terdakwa Dwi Rhamdan Irawan diinterogasi oleh anggota satresnarkoba Terdakwa Dwi Rhamdan Irawan menjelaskan berada di Jalan ria sinir RT003, RW003, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, tersebut untuk mengambil uang setoran Narkotika jenis shabu sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada orang yang bernama Suhen;

- Bahwa pada saat Terdakwa Dwi Rhamdan Irawan diinterogasi oleh anggota satresnarkoba Terdakwa Dwi Rhamdan Irawan menjelaskan Uang sebanyak Rp1.665.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 16 lembar, uang Rp50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 1 lembar dan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar yang ditemukan tersebut ialah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang sudah disetorkan oleh orang yang bernama Sdr. Suhen;

- Bahwa kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa Dwi Rhamdan sedang dalam perjalanan menuju ke tempat Sdr. Suhen di Jalan Ria Sinir untuk mengambil uang hasil jual narkotika jenis shabu;

- Bahwa saat kami lakukan pengkapan, Terdakwa Dwi Rhamdan tidak melakukan perlawanan, akan tetapi berusaha melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor yang ditinggalkannya;

- Bahwa Terdakwa Dwi Rhamdan Irawan mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari orang yang bernama Bocun pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekitar pukul 21.30 wib dirumah Sdr.

*Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nba*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bocun yang beralamat di Gang Satelit Dusun Tebing tinggi Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta);

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa Dwi Rhamdan Irawan beli dari orang yang bernama Bocun sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 100 (seratus) gram sudah ada yang terjual, rinciannya sebanyak 10 (sepuluh) gram dijual kepada orang yang bernama Sdr. Suhen dengan harga per 1 (satu) gramnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar oleh orang yang bernama Sdr. Suhen sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sebanyak 85 (delapan puluh lima) gram di jual kepada orang yang bernama Sdr. Wili dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya namun belum dibayar, orang yang bernama Sdr. Wili akan membayarnya setelah Narkotika jenis shabu sebanyak 85 (delapan puluh lima) gram tersebut laku terjual, dan 5 (lima) gramnya untuk Terdakwa Dwi Rhamdan konsumsi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

5. Saksi Kristin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini terkait sepeda motor milik Saksi yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih nomor polisi KB 6213 LD yang disita oleh petugas kepolisian karena tindak pidana narkotika;

- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 dipinjam oleh Terdakwa Dwi Rhamdan melalui suami Saksi yakni saksi Sdr. Rio Gemilang dengan alasan ingin mengisi kuota dan mengisi deposit, akan tetapi ternyata dipakai oleh Terdakwa Dwi Rhamdan untuk jual beli narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa Dwi Rhamdan merupakan teman ngopi suami Saksi sejak lama;

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi digunakan oleh Terdakwa Dwi Rhamdan untuk jual beli narkotika saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli secara kredit melalui Leasing FIFGROUP dengan cicilan sebesar Rp1.190.000,00 (satu juta

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan sampai saat ini belum lunas, masih sisa sekitar 20 bulan;

- Bahwa sepeda motor tersebut sehari-harinya Saksi gunakan untuk anak-anak Saksi sekolah dan belanja di pasar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa saat Terdakwa Dwi Rhamdan meminjam motor tersebut melalui suami Saksi, Saksi lagi tidur bersama anak Saksi di kamar dan Saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh suami Saksi saat Saksi bangun;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dan alat bukti elektronik berupa:

1. Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang dibuat dan ditandatangani oleh saudara Rahmad Apriadi pada tanggal 28 Februari 2025. Dengan Hasil Timbangan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,47 gram, berat netto 0,07 gram;
2. Berita Acara Penimbangan Yang disisihkan Penyidik yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang dibuat dan ditandatangani oleh saudara Rahmad Apriadi pada tanggal 28 Februari 2025. Dengan Hasil Timbangan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,07 gram, sisih 0,01 gram, sisa 0,06 gram;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor 194/NNF/2025 tanggal 3 Maret 2025 yang ditandatangani oleh pemeriksa Adam Widjaya, S.T., dan Alfisyahrin Hafizh, S.H. disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih yang disita dari terdakwa positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bukti elektronik berupa tangkapan layar *handphone* merk OPPO A18 warna hitam dengan simcard 0858-2090-1332 pada aplikasi *whatsapp* yang merupakan percakapan antara Terdakwa dengan Suhen tentang jual beli narkotika seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum pidana sebelumnya dalam perkara tindak pidana pencurian pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena tindak pidana narkoba di tepi jalan yang beralamat di Jalan Ria Sinir, RT003/RW003, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 Wib;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Terdakwa sedang memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 23 Februari Terdakwa menghubungi orang yang bernama Apat melalui *telephone whatsapp* dan Terdakwa berbicara "pat aku ada uang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) harus dapat bahan 1 ons (100 gram) bisa k" orang yang bernama Apat menjawab "dak bisa. adanya yang harga Rp450.000,00 untuk 1 (satu gramnya) jadi Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta)" Terdakwa menjawab "jangan jak dulu" orang yang bernama Apat kemudian menjawab "duit yang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) tu belikan bahan yang ada jak dulu" Terdakwa menjawab "dak mau aku". Kemudian pada hari selasa tanggal 25 februari 2025 sekitar jam 21.00 wib, Terdakwa dihubungi melalui *telephone whatsapp* oleh orang yang bernama Bocun dengan bahasa "datanglah kerumah bawa uangmu tu" Terdakwa menjawab "aok". Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa bertemu dengan orang yang bernama Bocun dirumahnya yang beralamat di Gang Satelit, Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dan Terdakwa berbicara kepada orang yang bernama Bocun dengan bahasa "uwak aku mau ambil bahan ni duitnya" setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Bocun kemudian Sdr. Borun menghitung uang tersebut dan setelah itu Sdr. Bocun masuk ke dalam kamar membawa narkoba jenis shabu dan timbangan. Kemudian narkoba jenis shabu tersebut ditimbang oleh Sdr. Bocun, kemudian memberikan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 100 ji (seratus) gram. Selanjutnya pada saat ditangkap oleh anggota satresnarkoba polres landak Terdakwa sedang berlari (berusaha melarikan diri dari anggota satresnarkoba) yang awalnya pada hari kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 00.25 WIB Terdakwa

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor merk scoopy warna putih dengan nomor polisi KB 6213 ID menuju kost teman Terdakwa yang bernama Suhen di Jalan Ria Sinir, RT003/RW003, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. namun pada saat Terdakwa menuju kost teman Terdakwa yang bernama Suhen, Terdakwa melihat ada anggota satresnarkoba yang mengejar Terdakwa, dan Terdakwa pun panik melihat anggota satresnarkoba yang mengejar Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motor Terdakwa dan tidak disengaja Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal diduga narkotika jenis shabu yang ada ditangan kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa berlari (berusaha melarikan diri dari anggota satresnarkoba) dan Terdakwa berhasil ditangkap sekitar pukul 00.30 oleh anggota satresnarkoba, pada saat anggota satresnarkoba polres landak melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa. ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan spear yang berisikan: 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan rei, uang sebanyak Rp1.665.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 16 lembar, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 1 lembar dan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, penggeledahan di sekitar tempat Terdakwa berlari ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal diduga narkotika jenis shabu tidak jauh sekitar 2 (dua) meter dari sepeda motor merk scoopy warna putih yang Terdakwa jatuhkan, kemudian pada saat penggeledahan sepeda motor merk scoopy warna putih dengan nomor polisi KB 6213 ID ditemukan didalam glove box (laci) depan: 1 (satu) unit handphone merk oppo a18 warna hitam dengan simcard 0858-2090-1332, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tungkul, RT000, RW000, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, tidak ditemukan barang bukti selanjutnya Terdakwa dibawa ke polres landak untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu kepada Sdr. Suhen sehari sebelum Terdakwa tertangkap;
- Bahwa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. Bocun adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Suhen karena Terdakwa sering makai narkoba jenis shabu bersama-sama di kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa aktif jual beli shabu sejak 14 Februari 2025, dikarenakan Terdakwa butuh uang dan Terdakwa berhenti kerja dongfeng tambang emas yang hasilnya sudah tidak ada;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Bocun sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 100 (seratus) gram sudah laku terjual dengan rincian 10 (sepuluh) gram kepada Sdr. Suhen dengan harga per gramnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh Sdr. Suhen sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sebanyak 85 (delapan puluh lima) gram Terdakwa jual kepada Sdr. Wili seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya namun belum dibayar, dan akan dibayar ketika laku terjual, dan sisanya 5 (lima) gram untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memang sering membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Bocun, juga kepada Sdr. Apat yang merupakan anak kandung dari Sdr. Bocun;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Jalan Ria Sinir, RT 003/RW 003, Desa Hilir, Kecamatan Ngabang, Kabupaten landak, untuk mengambil uang setoran Narkoba jenis shabu sisa utang Sdr. Suhen sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan SPEAR;
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Rei;
4. uang sebanyak Rp 1.665.000 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000 (seratus ribu) sebanyak 16 lembar,

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 1 lembar, dan uang 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;

5. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan simcard 0858-2090-1332;

6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih nomor polisi KB 6213 LD dengan no rangka. MH1JM041XPK671907 dan no mesin. JM04E1671908 beserta kunci;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dalam pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sampai dengan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu dapat digunakan dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan barang bukti sudah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Ria Sinir, RT 003/RW 003, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Landak terhadap Terdakwa Dwi Rhamdan Irawan Bin Darsani;
- Bahwa pada saat penangkapan akan dilakukan, Terdakwa Dwi Rhamdan Irawan Bin Darsani menjatuhkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih dengan nomor Polisi KB 6213 LD, no rangka MH1JM041XPK671907 dan no mesin JM04E1671908, kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri, namun ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Landak;
- Bahwa setelah penangkapan, dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan:

1. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan SPEAR yang berisikan:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Rei yang berisikan uang sebanyak Rp1.665.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) sebanyak 16 lembar, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar.

- Bahwa di area sekitar penangkapan tersebut ditemukan pula 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Narkotika jenis shabu yang di buang oleh Terdakwa;
- Bahwa ditemukan pula 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO A18 warna hitam dengan simcard 0858-2090-1332 yang berada di dalam glove box (laci) depan sepeda motor merk Scoopy warna putih dengan nomor Polisi KB 6213 LD yang dijatuhkan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 23 Februari 2025, Terdakwa menghubungi orang yang bernama Apat melalui WhatsApp dengan berbicara "pat aku ada uang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) harus dapat bahan 1 ons (100 gram) bisa k" orang yang bernama Apat menjawab "dak bisa. adanya yang harga Rp450.000,00 untuk 1 (satu gramnya) jadi Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta)" Terdakwa menjawab "jangan jak dulu" orang yang bernama Apat kemudian menjawab "duit yang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) tu belikan bahan yang ada jak dulu" Terdakwa menjawab "dak mau aku". Kemudian pada hari selasa tanggal 25 februari 2025 sekitar pukul 21.00 wib, Terdakwa dihubungi melalui *telephone whatsapp* oleh orang yang bernama Bocun dengan bahasa "datanglah kerumah bawa uangmu tu" Terdakwa menjawab "aok". Selanjutnya sekitar pukul 21.30 wib Terdakwa bertemu dengan orang yang bernama Bocun dirumahnya yang beralamat di Gang Satelit, Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dan Terdakwa berbicara kepada orang yang bernama Bocun dengan bahasa "uwak aku mau ambil bahan ni duitnya" setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Bocun kemudian Sdr. Bocun menghitung uang tersebut dan setelah itu Sdr. Bocun masuk ke dalam kamar membawa narkotika jenis shabu dan timbangan. Kemudian narkotika jenis shabu tersebut ditimbang oleh Sdr. Bocun, kemudian narkotika jenis shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 100 ji (seratus) gram;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Bocun sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 100 (seratus) gram sudah laku terjual dengan rincian 10 (sepuluh) gram kepada Sdr. Suhen dengan

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga per gramnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh Sdr. Suhen sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sebanyak 85 (delapan puluh lima) gram Terdakwa jual kepada Sdr. Wili seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya namun belum dibayar, dan akan dibayar ketika laku terjual, dan sisanya 5 (lima) gram untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa berdasarkan bukti elektronik berupa tangkapan layar *handphone* merk OPPO A18 warna hitam dengan simcard 0858-2090-1332 pada aplikasi *whatsapp* terdapat percakapan antara Terdakwa dengan Suhen tentang jual beli narkoba seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa sebelum penangkapan dilakukan tepatnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar jam 00.25 wib Terdakwa menggunakan sepeda motor merk scoopy warna putih dengan nomor polisi KB 6213 ID menuju kost teman Terdakwa yang bernama Suhen di Jalan Ria Sinir RT003, RW003, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Namun pada saat Terdakwa menuju kost teman Terdakwa yang bernama Suhen Terdakwa melihat ada anggota Satresnarkoba yang mengejar Terdakwa, dan Terdakwa pun panik melihat anggota Satresnarkoba yang mengejar Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang dibuat dan ditandatangani oleh saudara Rahmad Apriadi pada tanggal 28 Februari 2025 disebutkan hasil timbangan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,47 gram, berat netto 0,07 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang disisihkan Penyidik yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang dibuat dan ditandatangani oleh saudara Rahmad Apriadi pada tanggal 28 Februari 2025. Dengan Hasil Timbangan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,07 gram, sisih 0,01 gram, sisa 0,06 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat nomor 194/NNF/2025 tanggal 3 Maret 2025 yang ditandatangani oleh pemeriksa Adam Widjaya, S.T., dan Alfisyahrin Hafizh, S.H.

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nba



disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih yang disita dari terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual atau menjadi perantara narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Dwi Rhamdan Irawan Bin Darsani sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yang mana Terdakwa serta Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, maka disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona*;

*Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nba*



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa elemen dalam unsur ini sifatnya alternatif yaitu untuk bisa terbuktinya unsur tidak perlu harus seluruh elemen (kata “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”) dalam unsur terbukti semua, namun cukup apabila minimal salah satu kata tersebut terpenuhi maka cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak memiliki kuasa/kewenangan atas sesuatu atau dengan kata lain tanpa memiliki izin (dalam hal ini dari pejabat/pihak yang berwenang);

Menimbang bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun hal itu juga harus mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dijual menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

*Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nba*





Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perantara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya):

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan:

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 65 jenis Narkotika Golongan I yaitu dengan nomor urut 1 sampai 65 berturut-turut adalah sebagai berikut: Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jerami kecuali bijinya, Opium mentah, Opium masak, Tanaman koka, Daun Koka, Kokain mentah, Kokaina, Tanaman ganja, Tetrahydrocannabinol, Delta 9 tetrahydrocannabinol, Asetorfin, Acetil-alfa-metil fentanil, Alfa-metilfentanil, Alfa-metiltiofentanil, Beta-hidroksifentanil, Beta-hidroksi-3-metil-fentanil, Desmorfina, Etorfin, Heroina, Ketobemidona, 3-metilfentanil, 3-metiltiofentanil, MPPP, Para-fluorofentanil, PEPAP, Tiofentanil, BROLAMFETAMINA (DOB), DET, DMA, DMHP, DMT, DOET, ETISIKLIDINA (PCE), ETRIPTAMINA, KATINONA, (+)-LISERGIDA (LSD, LSD-25), MDMA, meskalina, METKATONINA, 4-metilaminoreks, MMDA, N-etil MDA, N-hidroksi MDA, paraheksil, PMA, psilosina (psilotsin), PSILOSIBINA, ROLISIKLIDINA (PHP, PCPY), STP (DOM), TENAMFETAMINA (MDA), TENOSIKLIDINA (TCP), TMA, AMFETAMINA, DEKSAMFETAMINA, FENRTILINA, FENMETRAZINA, FENSIKLIDINA

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PCP), LEVAMFETAMINA, LEVOMETAMFETAMINA, MEKLOKUALON, METAMFETAMINA, METAKUALON, ZIPEPPROL, Opium Obat, Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkoba;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan keseluruhan unsur ini, maka Majelis menganggap penting untuk terlebih dahulu mempertimbangkan apakah kristal yang ditemukan di rumah Terdakwa merupakan narkoba golongan I atau tidak, dan oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Ria Sinir, RT 003/RW 003, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak telah dilakukan penangkapan Terdakwa Dwi Rhamdan Irawan Bin Darsani lalu dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan SPEAR yang berisikan:
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Rei yang berisikan uang sebanyak Rp1.665.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 16 lembar, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar.

Kemudian di area sekitar penangkapan tersebut ditemukan pula 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Kristal Narkoba jenis shabu yang di buang oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap kristal yang ditemukan pada area sekitar penangkapan Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik nomor 194/NNF/2025 tanggal 3 Maret 2025 yang ditandatangani oleh pemeriksa Adam Widjaya, S.T., dan Alfisyahrin Hafizh, S.H. disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih yang disita dari terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nba



Menimbang bahwa dalam hasil pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat tersebut di atas, maka dapat diketahui jika barang bukti yang dijadikan sampel dalam pemeriksaan tersebut adalah benar kristal *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian sub unsur **"Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan kristal putih yang merupakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dari seseorang yang bernama Bocun melalui aplikasi *whatsapp* pada hari selasa tanggal 25 februari 2025 sekitar pukul 21.00 wib dengan mengatakan "datanglah kerumah bawa uangmu tu" Terdakwa menjawab "aok" kemudian sekitar pukul 21.30 wib Terdakwa bertemu dengan orang yang bernama Bocun dirumahnya yang beralamat di Gang Satelit, Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dan Terdakwa berbicara kepada orang yang bernama Bocun dengan bahasa "uwak aku mau ambil bahan ni duitnya" setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Bocun kemudian Sdr. Bocun menghitung uang tersebut dan setelah itu Sdr. Bocun masuk ke dalam kamar membawa narkotika jenis shabu dan timbangan. Kemudian narkotika jenis shabu tersebut ditimbang oleh Sdr. Bocun, kemudian narkotika jenis shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 100 ji (seratus) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan pembelian 1 (satu) paket dengan berat 100 ji (seratus) gram dari seseorang yang bernama Bocun di sebuah rumah yang beralamat di Gang Satelit, Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atau dengan kata lain Terdakwa berperan sebagai pembeli narkotika jenis shabu tersebut, kemudian tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk dijual kembali yang mana hal tersebut terbukti dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual sebanyak

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nba



10 (sepuluh) gram kepada Sdr. Suhen dengan harga per gramnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti elektronik berupa tangkapan layar handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan simcard 0858-2090-1332 pada aplikasi whatsapp terdapat percakapan antara Terdakwa dengan Suhen tentang jual beli narkoba seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sebanyak 85 (delapan puluh lima) gram Terdakwa jual kepada Sdr. Wili seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sub unsur **“menjual narkoba golongan I”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan sub unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu bukan untuk tujuan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa ada suatu persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membeli narkoba golongan I merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, dan oleh karena itu sub unsur **“secara tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa

*Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nba*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah di samping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana, pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, di samping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang bahwa dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerapkan pola penjatuhan pidana secara kumulasi yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga untuk besaran pidana denda akan Majelis Hakim pertimbangkan di bawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan besaran pidana denda dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dari sisi non yuridis dan yuridis, yaitu berdasarkan kondisi ekonomi Terdakwa dan batasan denda yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga nantinya besaran pidana denda ini telah sesuai dengan prinsip keadilan yaitu besaran denda tersebut sebanding dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan apabila Terdakwa tidak dapat memenuhi pidana denda Tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana penjara yang merupakan pengganti pidana denda tersebut yang sesuai dengan Undang-Undang dan sesuai dengan prinsip keadilan pula;

Menimbang bahwa untuk besaran pidana denda yang akan dijatuhkan dalam perkara ini akan dimuat selanjutnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan SPEAR;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Rei;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- uang sebanyak Rp1.665.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 16 lembar, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan simcard 0858-2090-1332;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih nomor polisi KB 6213 LD dengan no rangka MH1JM041XPK671907 dan no mesin JM04E1671908 beserta kunci yang dipersidangan telah terbukti dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Rio Gemilang Bin Sarno Zivi Suandi dengan maksud bukan untuk melakukan tindak pidana narkotika maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rio Gemilang Bin Sarno Zivi Suandi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan segala bentuk tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kooperatif dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Rhamdan Irawan Bin Darsani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan SPEAR;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Rei;

Dimusnahkan;

- Uang sebanyak Rp1.665.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 16 lembar, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;

Dirampas Untuk Negara;

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna putih nomor polisi KB 6213 LD dengan no rangka MH1JM041XPK671907 dan no mesin JM04E1671908 beserta kunci;

Dikembalikan kepada Saksi Rio Gemilang Bin Sarno Zivi Suandi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025, oleh kami, Rini Masyithah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., dan Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Erwin Agus Widiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Rini Masyithah, S.H., M.Kn.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Nba